



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Studi Kasus Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Akuntansi

Oleh

Ilham Riza Baihaqi

21801082052



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Studi Kasus Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Akuntansi

Oleh

Ilham Riza Baihaqi

21801082052

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa di desa Randubango dan upaya dalam menyesuaikan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sekertaris desa, bendahara desa, ketua BPD, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, membuat klastering data dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar di desa Randubango telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan kekayaan desa sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa Randubango tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kekayaan desa

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village finances and village wealth which includes planning to accountability for village financial management in Randubango village and efforts to adjust to accountability and transparency. This study used descriptive qualitative method. The information used in this study consisted of the village secretary, village treasurer, head of the BPD, community leaders. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique begins with checking the completeness of the data, checking the quality of the data, making data clustering and analyzing the data. The results of this study indicate that based on Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management in general, Randubango village has been in accordance with the stages stipulated in Permendagri Number 113 of 2014. Meanwhile, village wealth management is in accordance with Permandagri Number 1 of 2016 namely governance, village development and development and empowerment of rural communities. The Randubango village government does not experience any problems in implementing village financial and wealth management.

Keywords: *Village Financial Management, Accountability, Transparency, Village Wealth*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah daerah dituntut menjalankan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah daerah provinsi. Provinsi terbagi atas kota dan kabupaten yang masing masing mempunyai perangkat tersendiri. Indonesia bisa dikatakan negara yang berkembang. Indonesia disebut dibangun dari atas dan dari desa. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit terkecil sudah waktunya melakukan perubahan dengan cara mengambil peranan dalam pembangunan. Pembangunan harus dilakukan setiap unit desa agar tercapainya pembangunan yang adil dan merata dapat terwujud dengan baik. Masyarakat desa diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan namun juga berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik dan tertib Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Keuangan daerah dapat

diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani., 2010: 206). Kepala desa bertindak sebagai pemerintah desa bertugas sebagai penyelenggara serta bertanggung jawab agar mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. Setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan perencanaan yang baik, pengawasan yang baik serta partisipasi dari masyarakat desa serta pengelolaan dana yang baik pula.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang di mana tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun tahap perencanaan dan penganggaran, tahapan perencanaan dan penganggaran ini adalah dimana

pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa yang telah dicerminkan oleh badan permusyawaratan desa (BPD), jadi program kerja dan kegiatan yang disusun dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya pemerintah desa diharuskan bisa menyelenggarakan pencatatan, atau setidaknya melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam hal untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan dalam masyarakat yang ada di desa. Pada undang-undang desa terdapat poin penting yaitu adanya aturan di mana aturan tersebut membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan memanfaatkan dana alokasi dengan baik. Apabila mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka tidak mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau terlebih masyarakat luas secara umumnya.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa penting bagi sebuah desa karena keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan bukan hanya kewenangan pemerintah desa, namun juga menjadi hak milik masyarakat, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggung jawab untuk mengelolaa keuangan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Aji (2016) dengan hasil penelitiannya yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan

pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa SP2D, kuintansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh FP, Aulia (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara garis besar di desa Randubango telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dan pengelolaan kekayaan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Randubango adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa Randubango merupakan Desa yang memiliki kekayaan Desa yaitu berupa gedung dan bangunan desa, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Pendapatan dari kekayaan Desa ini seluruhnya diserahkan pada kas Desa sebagai pendapatan asli Desa maka dengan adanya kekayaan Desa yang menghasilkan pendapatan asli Desa. Sedangkan untuk keuangan Pada tahun 2021, Desa Randubango memperoleh Dana Desa dari APBN sebesar Rp. 797.012.000,00 dan memperoleh Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 433.226.000,00. Kemudian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Desa Randubango sebesar Rp. 111.593.347,00. Desa Randubango memiliki pendapatan asli Desa sebesar Rp. 73.000.000,00. Desa Randubango juga

mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 750.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut bagaimana desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, serta sejauh mana desa menaati kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan pengelolaan kekayaan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016. Dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 peneliti dapat menganalisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan dan kekayaan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut.

Dari hal tersebut untuk mengetahui seberapa transparannya pengelolaan keuangan desa di Desa Randubango maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa di Desa Randungango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2021?

2. Apakah proses pengelolaan keuangan dan kekayaan di Desa Randungango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan di capai, diantaranya :

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa di Desa Randungango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2021
3. Untuk mengetahui apakah proses Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan di Desa Randungango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis pengelolaan keuangan dan asset di suatu desa atau organisasi sehingga dapat diterapkan di dalam

Organisasi selanjutnya maupun dalam menganalisis Keuangan dan Aset di tempat lain.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk menguji analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam Desa, Organisasi dan Perusahaan yang merupakan dasar dari efektifitas kinerja kegiatan Desa, Organisasi dan Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, di harapkan hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Analisis pengelolaan Keuangan dan Kekayaan khususnya masyarakat Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- b. Bagi Akademis, di harapkan hasil dari Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk rekan Peneliti selanjutnya yang mengambil topik tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
- c. Bagi Kantor Desa, di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Analisis Pengelolaan dan Kekayaan Desa tahun 2021 dari bulan januari sampai desember, sehingga dapat mengetahui efektifitas keuangan yang baik untuk tahun dan kegiatan program selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis pengelolaan keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Randubango sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Tahapan pengelolaan keuangan tersebut diantaranya perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan transparansi bertujuan agar hak seluruh masyarakat di desa terpenuhi untuk mengakses dan mengetahui seluruh proses anggaran karena itu menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama terutama untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah wujud kewajiban untuk pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap seluruh keuangan desa dimulai daritahap perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kesimpulan bahwasanya akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan penganggaran pengelolaan keuangan desa di desa Randubango dilihat dari tahapan telah menerapkan asas akuntabilitas yang dimana proses perencanaannya pemerintahan desa Randubango sudah bersifat transparan dan pada proses telah melibatkan masyarakat. Transparansi dari perencanaan,

pelaksanaan, pengevaluasian serta pengambilan keputusan diwujudkan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk pengelolaan kekayaan desa di desa Randubango sudah melakukan dengan baik dengan mengacu pada peraturan yang ada. Karena hak otonomi desa selain pengelolaan keuangan yaitu mengelola kekayaan desa, antara lain: kegiatan perencanaan dan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan dengan menyiapkan kebutuhan barang milik desa serta, kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan di desa randubango dilakukan dengan baik. Dimana kekayaan desa digunakan desa untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibutuhkan desa dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya dan pemerintah. Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Randubango belum memiliki website resmi sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi dimana atau kapan saja.
2. Penelitian ini hanya pada satu lingkup desa sehingga keterbatasan data dan hasilnya kurang pembahasan.

5.3 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan desa Randubango bisa membuat website agar masyarakat mudah mengakses informasi dan juga untuk kemajuan desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempebanyak analisis agar dapat menambah pembahasan tidak hanya pada masalah pengukuran tetapi mengenai faktor pengelolaan dan kekayaan desa.



Daftar Pustaka

Jurnal

- Aulia, F. P., & Kurnia, K. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2558/2564>
- Atmaja, D. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*.
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/42652>
- Danial, E. (2015). Metode Dokumentasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127.
- Febianty (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa*. STIESIA Surabaya
- Khalid Shuha (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (study kasus desa selingkungan)*, Padang: UNP
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
<https://repository.uinmalang.ac.id/1123/>
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA*, 2(2), 83–91.
<https://doi.org/10.22460/Q.V2I2P83-91.1641>
- Widjaja, HAW. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
- Aziz NLL. (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa | Aziz | Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>
- Danial, E. (2015). Metode Dokumentasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127.
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf
- Yustisia Tim Visi. 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan*
Terkait. Jakarta: VisiMedia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:
Erlangga.

Tahir, M., Anwar, A., & Dinakhir, S. (2019). *Analisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*.
<http://eprints.unm.ac.id/12228/>

E-Book

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Prof. Dr. Conny R. Semiawan (2018) *Metode Penelitian Kualitatif - Google Books*. (n.d.). Retrieved March 3, 2022, from
<https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Marit, E., Revida, E., Zaman, N., Nurjaya, M., & Werimon, S. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*.
<https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=jdAeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&dq=otonomi+desa+menurut+para+ahli&ots=NM3fMOPLYk&sig=dmTHD6LF0fPIH1woqbnbppiE>

Moh. Khusaini (2018) *Keuangan Daerah - Google Books*. (n.d.). Retrieved April 12, 2022, from
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VOmIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=keuangan+daerah&ots=6EfUXCh-T3&sig=5c3vqM8HURpxa7wxB9bsaDc-eXs&redir_esc=y#v=onepage&q=keuangan%20daerah&f=false

Sari, I., Lestari, L., Kusuma, D., Mafulah, S., & Brata, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
<https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=iCZIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA177&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=oocLUvwYUj&sig=tKvLz4LCDG-Ea1nhCTC8brYIVEU>